

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



NO. 07

TH. 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 07 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN PENGGUNAAN TENAGA KERJA
WARGA NEGARA ASING PENDATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketenagakerjaan khususnya berkaitan dengan pelayanan pemberian izin kerja penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui potensi Retribusi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2004 tanggal 31 Maret 2005 terhadap perkara Hak Uji Materiil atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, diputuskan bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kewenangan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing berada pada Pemerintah Propinsi tidak berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2567);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Keputusan ...

17. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib lapor Lowongan Pekerjaan;
18. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 Seri B);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG.**

Pasal I ...

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Desember 2007

WALIKOTA DEPOK

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd.

Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2007 NOMOR 07